



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN SELA
TERHADAP EKSEPSI PENASIHAT HUKUM
DALAM PERKARA PIDANA
(Putusan No:1283/Pid.B/2006/PN.Jr)**

**JURIDICAL ANALYSIS ON TEMPORARY
TO LAWYER EXCEPTION OF CRIMINAL CASE
(Verdict No:1283/Pid.B/2006/PN.Jr)**

**NATTY AYUNINGDIASTUTI ARIF
NIM 040710101114**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN SELA
TERHADAP EKSEPSI PENASIHAT HUKUM
DALAM PERKARA PIDANA
(Putusan No:1283/Pid.B/2006/PN.Jr)**

**JURIDICAL ANALYSIS ON TEMPORARY
TO LAWYER EXCEPTION OF CRIMINAL CASE
(Verdict No:1283/Pid.B/2006/PN.Jr)**

**NATTY AYUNINGDIASTUTI ARIF
NIM 040710101114**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

Motto:

**“SUNGGUH, ALLAH MENYURUHMU MENYAMPAIKAN AMANAT
KEPADA YANG BERHAK MENERIMANYA, DAN APABILA KAMU
MENETAPKAN HUKUM DI ANTARA MANUSIA HENDAKNYA KAMU
MENETAPKANNYA DENGAN ADIL. SUNGGUH, ALLAH SEBAIK –
BAIK YANG MEMBERI PENGAJARAN KEPADAMU. SUNGGUH,
ALLAH MAHA MENDEGAR, MAHA MELIHAT”¹**

(Terjemahan Surat An – Nisa : 58)

¹ Al – Muyasar Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al – Qur’an, *Al – Qur’an dan Terjemahannya Juz 1 s/d 30 (Transliterasi)*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, 2006 : 168.

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

- 1. Ayahanda M. Zaenal Arifin dan Ibunda Tri Sudarmi Tercinta**
- 2. Almamater yang kubanggakan**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : **NATTY AYUNINGDIASTUTI ARIF**

N I M : **040710101114**

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul : **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN SELA TERHADAP EKSEPSI PENASIHAT HUKUM DALAM PERKARA PIDANA (Putusan Nomor : 1283 / Pid . B / 2006 / PN . Jr)”** adalah benar – benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Kami bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 18 Januari 2008

Yang menyatakan

NATTY AYUNINGDIASTUTI ARIF
NIM. 040710101114

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN SELA
TERHADAP EKSEPSI PENASIHAT HUKUM
DALAM PERKARA PIDANA
(Putusan No:1283/Pid.B/2006/PN.Jr)**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada
Fakultas Hukum Universitas Jember

**NATTY AYUNINGDIASTUTI ARIF
NIM 040710101114**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2008**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 25 Februari 2008**

Oleh
Pembimbing

**H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum
NIP. 130 781 338**

Pembantu Pembimbing

**Samsudi, S.H., M.H
NIP. 131 577 298**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN SELA
TERHADAP EKSEPSI PENASIHAT HUKUM
DALAM PERKARA PIDANA
(Putusan No:1283/Pid.B/2006/PN.Jr)**

Oleh :

NATTY AYUNINGDIASTUTI ARIF
NIM. 040710101114

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum
NIP. 130 781 338

Samsudi, S.H., M.H
NIP. 131 577 298

Mengesahkan :
Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U
NIP. 130 808 985

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

hari : Jumat
tanggal : 01
bulan : Februari
tahun : 2008

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Kasim Sembiring, S.H., M.Si

I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum

NIP. 130 791 724

NIP. 132 304 778

Anggota Penguji

H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum

NIP. 130 781 338

.....

Samsudi, S.H., M.H

NIP. 131 577 298

.....

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan dan rahmat-Nya, sehingga SKRIPSI dengan judul “**ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN SELA TERHADAP EKSEPSI PENASIHAT HUKUM DALAM PERKARA PIDANA (Putusan No : 1283 / Pid.B / 2006 / PN.Jr) ”** dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini penulis susun berdasarkan atas konsep- konsep atau prinsip-prinsip hasil studi pustaka.

Perkenankanlah Penulis mengucapkan terima kasih dengan selesainya SKRIPSI ini kepada :

1. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum., selaku pembimbing utama yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan, pengarahan, kritikan dan saran mulai dari persiapan sampai dengan akhir penyusunan skripsi ini ;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H., yang turut membantu, membimbing dan mendukung penyusunan skripsi ini, sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik ;
3. Bapak Kasim Sembiring, S.H., M.Si., selaku Ketua Penguji, Bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Penguji ;
4. Bapak M. Zaenal Arifin, S.H., atas bantuannya untuk mendapatkan Putusan Nomor : 1283 / Pid. B/ 2006 / PN. Jr serta mandapatkan Surat Dakwaan No. Register Perkara : PDM – 767 / Jember / 12 . 2006 ;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I, Bapak I Ketut Suandra, S.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Ida Bagus Oka Ana S.H., M.M., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Bapak Jayus, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik ;
8. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini ;

9. Ayah dan ibuku tercinta yang selalu memberikan yang terbaik buatku, mendoakan, mencurahkan seluruh perhatian, memberikan bimbingan dan kasih sayangnya selama ini dan telah memberikan banyak nasihat dan semangat dalam meraih cita – cita dan masa depanku ;
10. Ayu, adikku tersayang yang selalu menemani kakak mengumpulkan materi dan bahan untuk skripsi serta selalu setia menjadi pendengar setia saat kakak banyak masalah ;
11. Abangku tersayang yang selalu setia menyayangi dan mendampingiku baik suka dan duka serta selalu memberikan aku bimbingan dan semangat untuk menyelesaikan kuliahku demi membahagiakan kedua orang tuaku dan masa depanku.
12. Wahyu, terima kasih untuk semua yang telah kamu berikan ;
13. Pak Takib, Tante Mar, Mas Eko, Mbak Kesi, Mbak Ita dan Ade yang banyak memberikan bantuan saat aku kuliah, dan membulatkan tekadku untuk memilih Jurusan Hukum Pidana ;
14. Keluarga keduaku, yang selalu memberikan senyuman, semangat dan kasih sayang kepadaku dan menerimaku seperti anaknya sendiri ;
15. Seluruh teman – teman Fakultas Hukum Universitas Jember ;
16. Serta pihak-pihak lain yang secara langsung maupun tidak langsung membantu terselesaikannya skripsi ini.

Sebagai manusia yang banyak akan kekurangan penulis menyadari, bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya, karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jember, Januari 2008

Penulis,

RINGKASAN

Skripsi ini membahas mengenai putusan terhadap eksepsi dari penasihat hukum terdakwa Perkara Nomor : 1283 / Pid . B / 2006 / PN . Jr pada Pengadilan Negeri Jember. Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya istilah putusan sela yang tidak diatur secara jelas di dalam KUHAP, akan tetapi lahir dalam praktik hukum. Putusan sela merupakan putusan yang bersifat sementara sebelum memeriksa pokok perkara yang dijatuhkan sebelum putusan akhir dan dapat mengakhiri pemeriksaan perkara di pengadilan.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 2 (dua) permasalahan. Pertama, apa sebab dan dasar hakim menjatuhkan Putusan Sela Perkara Nomor : 1283 / Pid . B / 2006 / PN . Jr. Kedua, apakah terhadap Putusan Sela Perkara Nomor : 1283 / Pid . B / 2006 / PN . Jr, harus diajukan upaya hukum. Tujuan dari penulisan skripsi ini antara lain untuk menemukan jawaban – jawaban dari permasalahan yang dimaksud, Metode yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah metode *deduktif* yaitu dengan cara pengambilan kesimpulan dari pembahasan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu menjawab rumusan masalah yang ada.

Sebab dan dasar hakim menjatuhkan Putusan Sela Perkara Nomor : 1283 / Pid . B / 2006 / PN . Jr sudah sesuai dengan KUHAP. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember setelah mendengar tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa menjatuhkan putusan sela. Majelis Hakim menyatakan bahwa eksepsi penasihat hukum terdakwa diterima berdasarkan Pasal 156 ayat (2) KUHAP dan berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHAP menyatakan, bahwa surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat materiil surat dakwaan.

Penuntut umum tidak harus mengajukan upaya hukum *verzet* terhadap Putusan Sela Perkara Nomor : 1283 / Pid . B / 2006 / PN . Jr, akan tetapi dapat memperbaiki surat dakwaan tersebut dan mengajukan kembali ke muka persidangan karena langkah tersebut lebih efektif dan efisien. Upaya hukum *verzet* merupakan hak dan bukan kewajiban yang harus ditempuh, selain itu menempuh

upaya hukum *verzet* akan merugikan pihak terdakwa dan penuntut umum karena dihadapkan pada proses dan prosedur yang rumit sehingga akan mengulur – ulur waktu.

Surat dakwaan penuntut umum menjadi landasan pemeriksaan di sidang pengadilan. Untuk itu hendaknya penuntut umum lebih berhati – hati dan teliti dalam menyusun surat dakwaan tersebut agar tidak batal demi hukum. Penuntut umum dapat membuat suatu kerangka dasar yang menghubungkan antara syarat – syarat pembuatan surat dakwaan (baik syarat formil maupun syarat materiil) dengan pasal yang akan didakwakan dengan berpedoman pada KUHP, KUHAP dan Putusan Mahkamah Agung serta peraturan perundang – undangan lainnya.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Metode Penulisan	5
1.4.1 Pendekatan Masalah	6
1.4.2 Bahan Hukum	6
1.4.3 Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Putusan Sela.....	8
2.1.1 Eksepsi terhadap Surat Dakwaan.....	10
2.1.2 Putusan terhadap Eksepsi	18
2.2 Upaya Hukum	19
2.2.1 Pengertian dan Macam – Macam Upaya Hukum	19
2.2.2 Prosedur Mengajukan Upaya Hukum	23
BAB 3 PEMBAHASAN	31
3.1 Sebab dan Dasar Hakim Menjatuhkan Putusan Sela.....	

Perkara Nomor : 1283 / Pid . B / 2006 / PN . Jr.....	31
3.2 Upaya Hukum terhadap Putusan Sela Perkara Nomor : 1283 / Pid . B / 2006 / PN . Jr	58
BAB 4 PENUTUP	77
4.1 Kesimpulan	77
4.2 Saran	78
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 1283 / Pid. B/ 2006 / PN. Jr
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM – 767 / JEMBER / 12 . 2006
3. Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Terhadap Dakwaan Penuntut Umum Dalam Perkara Pidana Nomor : 1283 / Pid . B / 2006 / PN . Jr
4. Tanggapan Penuntut Umum Atas Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa Dalam Perkara Pidana Nomor : 1283 / Pid . B / 2006 / PN . Jr